



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Deputi di Sekretariat Jenderal;
 3. Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal;
 4. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal;
 5. Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
 6. Inspektur Wilayah di Sekretariat Jenderal;
 7. Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi;
 8. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 9. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 10. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 11. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN APEL PAGI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/81/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal Himbuan Pelaksanaan Apel Pagi. Perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Apel Pagi dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan dalam melaksanakan Apel Pagi di Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
2. Tujuan:
 - a. Untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - b. Untuk meningkatkan pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif;
 - c. Untuk meningkatkan ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan pelaksanaan apel pagi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota **yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021** dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Apel pada hari Senin pagi di setiap minggu;
2. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis di setiap minggu, pada pukul 10.00 pagi waktu setempat; dan
3. Membacakan naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jumat di setiap minggu, pada pukul 10.00 pagi waktu setempat.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/81/M.KT.00/2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi.

E. Ketentuan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf C diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Apel diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*), secara langsung dan daring dengan urutan acara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. Mengheningkan cipta;
 - c. Pembacaan naskah Pancasila;
 - d. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. Pengarahan; dan
 - g. Pembacaan do'a.
2. Kegiatan Apel selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan;
3. Kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;
4. Tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat; dan
5. Teknis pelaksanaan sebagaimana angka 1 sampai dengan 4 dikoordinir oleh unit kerja yang membidangi keprotokolan. Dalam hal tidak terdapat unit kerja yang membidangi keprotokolan, Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat menunjuk pejabat untuk mengkoordinir pelaksanaan Apel pagi dimaksud.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani untuk dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 3 Juni 2021

KETUA



ABHAN

Tembusan Yth.:

- Anggota Bawaslu